



LISAANUNA Ta`lim Al-Lughah Al-Arabiyah:
JURNAL PENDIDIKAN BAHASA ARAB

P-ISSN: 2621-3117, E-ISSN: 2807-8977

Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

Perkembangan dan Urgensi Ushul an-Nahwi

¹Jupira Gusti Nola, ²Yasmadi

Email: 1jupiragustinola@gmail.com , 2yasmadie@yahoo.co.id

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Ushul an-nahwi is the science that examines al-adillah an-nahwiyah (source of law in nahwu), procedures for issuing nahwu rules, and thoroughly discusses both in terms of the arguments, the method of istinbat in these propositions, as well as the application with al-adillah an-nahwiyah. What is meant by al-adillah an-nahwiyah are: sama', qiyas, ijma', istishab, and istihsan. Ushul an-Nahwi first appeared in the 4th century H by Ibn As-Sarraj, then was popularized by Ibn Jinni, then in the 6th century H it was raised again by Al-Anbari. The term ushul an-nahwi appears a lot among nahwu scholars and is inspired by scientific discourses developed by fiqh or ushul fikh scholars.

Keywords: Ushul an-Nahwi, Development, Urgency

Pendahuluan

Selama ini para pembelajar bahasa Arab masih banyak yang belum memahami landasan dari terbentuknya ilmu nahwu. Ilmu ini selalu mengalami perkembangan dan juga perdebatan di kalangan para ahli nahwu dalam memperoleh kaidah nahwu tersebut. Dalam permasalahan ini dapat didamaikan dengan munculnya ilmu ushul an-nahwi, sebagai pembelajar bahasa Arab kita perlu juga mengetahui lebih dalam tentang ilmu ushul an-nahwi ini.

Dari beberapa pengertian Ushul An-Nahwi menurut para tokoh-tokoh dapat dipahami bahwa Ushul an-nahwi ialah ilmu yang mempelajari dalil-dalil nahwu serta kaidah-kaidah tata bahasa Arab (ilmu nahwu). Karena setiap bahasa harus memiliki susunan yang teratur dan berpola sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Ilmu ini tidak saja dipahami sebagai sejumlah kumpulan kaidah nahwu dalam berbagai persoalan, tetapi dari term ushul an-nahwi juga dapat dipahami bagaimana sesungguhnya proses dalam pembentukkan kaidah-kaidah nahwu tersebut.

Ketika kita mempelajari nahwu maka ada dua unsur yang tidak terpisahkan darinya yaitu Ushul An-Nahwi. Dalam ilmu nahwu itu membahas tentang perubahan harakat akhir dalam kalimat karena adanya perbedaan ‘amil yang masuk pada lafadz tersebut. Sedangkan ilmu ushul an-nahwi membahas sejarah, asal-usul, hukum asal dari semua bab-bab yang ada di nahwu, sumber-sumber, dalil-dalil dan prinsip penemuan nahwu serta mengkaji berbagai perbedaan pendapat di antara para tokoh nahwu (*nuhah*).

Ilmuan-ilmuan yang berjasa dalam pengembangan ilmu nahwu yang menjadikan ilmu itu terus diperbaharui. Ushul an-nahwi dapat dikatakan sebagai pondasi tata bahasa Arab. Ushul an-nahwi juga sangat penting di pelajari oleh para pembelajaran bahasa Arab, karena ia merupakan landasan dan epistemologi nahwu.

Metode

Dalam artikel ini penulis bertujuan melakukan kajian tentang landasan urgensi ushul al-nahwi dan perkembangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi Ilmu Ushul An-Nahwi

Ilmu nahwu menjadi cabang ilmu bahasa Arab primadona di seluruh dunia. Ketenarannya dan daya tariknya begitu kuat sehingga menjadikan ilmu nahwu menjadi ilmu paling favorit untuk dikaji, khususnya bagi pelajar bahasa Arab. Namun kebanyakan dari pecinta ilmu nahwu tidak melek akan kajian ushul an-nahwi. Mereka hanya paham kaidah-kaidah nahwu saja, seperti fa’ il itu harus rafa’, maf’ul bih itu harus nashab dan lain sebagainya. Padahal ilmu ushul an-nahwi juga merupakan ilmu yang membahas dalil-dalil dalam nahwu atau metodologi penyusunan kaidah nahwu itu sendiri. Jadi, ushul an-nahwi ini bisa di katakan sebagai pondasi atau bangunan dasar ilmu nahwu.

Dari ilmu ushul an-nahwi ini seseorang bisa mengetahui dasar-dasar tata bahasa, memeriksa sumber-sumber dasar dari mana fenomena itu diturunkan atau dari mana fenomena itu berasal. Ilmu ushul an-nahwi tidak hanya menyoroti sumber-sumber, dalil-dalil, dan prinsip-prinsip perumusan nahwu sebagai ilmu, melainkan juga mengkaji perbedaan pendapat dikalangan ahli nahwu dalam

memahami fenomena-fenomena bahasa Arab sejak masa dulu hingga masa pembukuan bahasa, khususnya nahwu. Sangat penting bagi setiap siswa khususnya yang mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui ilmu ini, karena dengan mempelajari ilmu ushul an-nahwi seseorang bisa mengetahui hukum atau dalil dari ilmu nahwu itu sendiri.

Abu Husain Muhammad ibn Faris mengatakan, bahwa bahasa Arab itu punya maqayis (standarisasi) dan juga punya ushul yang dari ushul tersebutlah lahir furu'-furu'nya (cabang-cabang). Karena itu seseorang sebaiknya mengetahui ushul dalam bahasa Arab ini, agar ia bisa memahami perkataan Allah dan Rasul yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka hendaknya seseorang mempelajari ilmu ushul bahasa yang dengan bahasa tersebut Al-Qur'an dan Sunnah datang.¹

Ilmu ushul an-nahwi dan ilmu nahwu itu kalau kita bandingkan, maka hasilnya menjadi seperti ilmu ushul al-fiqih dan ilmu fiqih. Mengapa demikian? Karena sejatinya ilmu ushul an-nahwi ini terinspirasi dari ilmu ushul al-fiqih yang banyak mempengaruhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa istilah ushul an-nahwi yang banyak mengadopsi dari istilah-istilah ushul fiqih. Istilah-istilah tersebut yaitu sama', qiyas, ijma', dan istishab dan lain sebagainya.²

Faedah dari ushul al-nahwi adalah seseorang bisa menetapkan sebuah hukum dengan yakin di atas hujjah dan 'illatnya dan mengangkat dari kelemahan menjadi kuat dengan dalil dan hujjah. Karena sesungguhnya orang yang taqlid tidak tahu yang benar terhadap sebuah kesalahan dan selalu bimbang dalam menetapkan sesuatu.³

B. Perkembangan Ushul An-Nahwi

Sejarah dan perkembangan nahwu dan ushul an-nahwi sulit untuk dipisahkan, juga sulit untuk mengatakan mana yang dulu muncul apakah nahwu atau ushul an-nahwi. Secara sederhana mungkin dapat dikatakan bahwa nahwu dalam pengertian kaidah-kaidahnya yang bersifat normatif adalah produk dari ushul an-

¹ Syaikh Yahya ibn Muhammad bin Abi Zakariya, *Irtiqaq Siyadah fi Ushul Al-Nahwi*, (Irak Darul Anbari, 1411), hal. 5

² Andi Holilullah, *Mengenal Lebih Dekat Urgensi Ilmu Nahwu dan Ushul an-Nahwi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

³ Muhammad Khan, *Ushul Al-Nahwi Arabi*, (Sakrah: Jamiah Muhammad Khaidir, 2012), hal. 15

nahwi, sehingga proses kelahirannya nahwu bersamaan dengan proses terbentuknya ushul an-nahwi.⁴

Setiap kaidah bahasa, khususnya ilmu nahwu, akan selalu mengalami perkembangan dan juga perdebatan dalam memperoleh kaidah nahwu tersebut. Perdebatan ini menjadi permasalahan di kalangan para ahli nahwu yang perlu adanya jalan keluar. Permasalahan ini dapat didamaikan dengan ushul an-nahwi. Sebagai pemerhati ilmu nahwu yang idealis, kita perlu juga menyelami lebih dalam akan ilmu ushul an-nahwi. Jadi ilmu nahwu dan ushul an-nahwu berjalan seiringan.

Dalam pengantar buku yang berjudul *al-Mukhtasar fi Usul an-Nahwi*, pengarangnya Ahmad Toha Hasanin Sultan juga mengemukakan bahwa secara periodik dalam bentuk karya tertulis ditemukan bahwa Ibn Jinni (w.392 H) adalah orang pertama yang melontarkan konsep usul nahu yang dikemudian diikuti oleh Ibn Al-Anbari (w. 577 H), dan As-Suyuti (w.911 H). tetapi pernyataan tersebut agaknya tidak dapat diterima oleh Asyraf Mahir Mahmud an-Nawaji. Ia berpendapat bahwa istilah ushul nahu pertama kali muncul abad ke-4 H dikemukakan oleh Ibn As Sarraj, kemudian baru dipopulerkan oleh Ibn Jinni dan selanjutnya beberapa abad dan baru abad ke-6 dimunculkan lagi oleh Al-Anbari.⁵

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa penggunaan istilah ushul an-nahwi pertama kali dikemukakan oleh Ibnu as-Sarraj dalam kitabnya *al-ushul fi nahwi*, namun ilmu as-sarraj belum mengkaji ushul an-nahwi tersebut secara terperinci, kemudian Ibn Jinni lah yang mengkaji ushul an-nahwi tersebut secara terperinci dalam kitabnya *al-khasshais* yang kemudian diikuti oleh Ibn Al-Anbari dan as-Suyuti yang menyebar luaskan ushul an-nahwi sebagai sebuah ilmu yang matang.

Kesimpulan

Pada awalnya istilah ushul an-nahwi di kalangan ahli nahwu dipahami sebagai kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam nahwu, padahal ushul an-nahwi itu ialah proses pembentukan sejumlah kaidah nahwu yang bersumber dari keindahan bahasa dan juga

⁴ Ahmad Zaky, “*Ushul Nahwi Sejarah dan Perkembangannya*”, Jurnal Waraqat, (Vol. IV. No. 1, 2019), hal. 20

⁵ Yasmadi, *Kontribusi Pemikiran Ibnu Jinni Dalam Perkembangan Ilmu Nahwu Abad ke-4 H*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2013), hal. 76

dapat dipahami bagaimana sesungguhnya bagaimana proses pembentukkan kaidah-kaidah nahwu tersebut.

Ushul an-nahwi muncul pada abad ke-4 H yang dikemukakan oleh Ibn As-Sarraj, kemudian baru dipopulerkan oleh Ibn Jinni, dan selanjutnya pada abad ke-6 dimunculkan lagi oleh Al-Anbari. Dan istilah ushul an-nahwi ini terinspirasi dari kalangan keilmuan ulama ushul fiqh dan istilah-istilah ilmu nahwu pun diambil dari istilah-istilah ushul fiqh.

Daftar Pustaka

- Al-Suyuti, J. (1988). *Kitab al-Iqtirah fi 'ilm Ushul al-Nahwi*. Damaskus: Jarur Burs.
- Holilullah, A. (2022). *Mengenal Lebih Dekat Urgensi Ilmu Nahwu dan Ushul an-Nahwi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Khan, M. (2012). *Ushul Al-Nahwi Arabi*. Sakrah: Jamiah Muhammad Khaidir.
- Muhammad, S. i. (1411). *Irtiqoq Siyadah fi Ushul Al-Nahwi*. Irak: Darul Anbari.
- Yasmadi. (2013). *Kontribusi Pemikiran Ibnu Jinni Dalam Perkembangan Ilmu Nahu Abad Ke-4 H*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Zaky, A. (2019). Ushul Nahwi Sejarah dan Perkembangan. *Waraqat*, 20.